



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan Narkotika di masyarakat Tapanuli Selatan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
9. BNNK Tapsel adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Peredaran Gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
15. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Pecandu narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
19. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
20. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan/pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
26. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten se- Kabupaten Tapanuli Selatan.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
31. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;

- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder;
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga Pencegahan melalui keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
- e. membawa pecandu narkoba ke IPWL.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba berbasis masyarakat;
- b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba;
- c. membawa pecandu narkoba ke IPWL; dan
- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat BNN/kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba.

Bagian kelima
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 14

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta.

Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkoba sewaktu-waktu.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Kepala Desa, dan Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktural di lingkungan SKPD, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, dari BNNK Tapsel atau rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktural dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melaksanakan tes narkoba sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkoba sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 24

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Pemonndokan dan/atau Asrama

Pasal 25

Penanggung jawab pemonndokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemonndokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 26

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 27

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI PENANGANAN

Bagian Kesatu Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 28

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.

Pasal 29

- (1) Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 30

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba.

- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.

Pasal 31

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua/wali/keluarga pecandu narkoba dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkoba dari ketergantungan narkoba;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkoba; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
 - b. penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 36

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN;
 - b. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
 - d. dalam hal BNN menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan
 - e. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan Kegiatan IPWL Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. menteri Kesehatan;
 - b. menteri Sosial;
 - c. badan Narkoba Nasional; dan
 - d. kapolri melalui kapolres.
- (5) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BNN dan Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polres.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB VIII
PASCA REHABILITASI

Pasal 39

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan SKPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 43

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Camat melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba lingkup Kecamatan Kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba lingkup Kabupaten Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 DESEMBER 2016
BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 20 DESEMBER 2016
BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA (269/2016)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 DESEMBER 2016
BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 283
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA (269/2016)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 DESEMBER 2016
BUPATI TAPANULI SELATAN,


SYAHRUL M. PASARIBU

PARAF KOORDINASI	
SEKDAKAB	
ASISTEN	
KABAG	
KUBAG	
PPH	

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 188.342/11638
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kab.Tapanuli Selatan.

Medan, 29 Desember 2016

Kepada Yth :

Sdr. Bupati Tapanuli Selatan

di-

Sipirok.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.34/7272/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan telah dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati supaya melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur ini.

Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Ranperda dimaksud menjadi Peraturan Daerah, dapat dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

Setelah Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Hukum Setdaprovsu sebanyak 2 (dua) exemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA UTARA


Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 188.342/11638

TANGGAL : 29 Desember 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Lambang Negara (Burung Garuda)

BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

2. Konsiderans Mengingat :

- a. ditambah 1 (satu) rumusan menjadi urutan angka 1 baru, sehingga ditulis dan dibaca :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. rumusan urutan angka 2 s/d angka 4 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3 s/d angka 5 baru.
- c. rumusan urutan angka 5 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 6 baru, kata-kata **kedua kalinya** diantara kata **diubah** dan kata **terakhir** diubah menjadi kata-kata **beberapakali**.
- d. rumusan urutan angka 6 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 7 baru, kata **Berita** diantara kata **Tambahan** dan kata **Republik** diubah menjadi kata **Lembaran**.
- e. rumusan urutan angka 7 s/d angka 9 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 8 s/d angka 10 baru.

3. Konsiderans Menetapkan, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

4. Pasal 1 :

- a. ditambah 2 (dua) rumusan menjadi rumusan angka 2 dan angka 3 baru, sehingga ditulis dan dibaca :
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. rumusan urutan angka 2 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3 baru.
- c. rumusan urutan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka baru, disempurnakan sehingga secara keseluruhan ditulis dan dibaca :
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. rumusan urutan angka 4 s/d angka 13 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 6 s/d angka 15 baru.
- e. rumusan urutan angka 14 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 16 baru, pada awal kalimat penulisan kata Penyalahguna disempurnakan menjadi kata Penyalahgunaan.
- f. rumusan urutan angka 15 s/d angka 17 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 17 s/d angka 19 baru.
- g. rumusan urutan angka 18 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 20 baru, penulisan kata **penyalahguna** diantara kata **pada** dan kata **pecandu** disempurnakan menjadi kata **penyalahgunaan**.
- h. rumusan urutan angka 19 s/d angka 19 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 21 s/d angka 26 baru.
- i. rumusan urutan angka 25 diubah menjadi rumusan urutan angka 27 baru, penulisan kata **di huni** diantara kata **untuk** dan kata **dengan** disempurnakan menjadi kata **dihuni**.
- j. rumusan urutan angka 26 s/d angka 29 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 28 s/d angka 31 baru.

5. Pasal 5 ayat (2) :

- a. huruf a, penulisan kata **ditempat** diantara kata **narkotika** dan kata **yang** disempurnakan menjadi kata **di tempat**.
- b. huruf c, penulisan kata **ditempat** diantara kata **pernyataan** dan kata **kertas** disempurnakan menjadi kata **di tempat**, demikian juga seterusnya.

6. Pasal 20, penulisannya supaya disatukan.

7. Pasal 22, penulisan kata **dilingkungan** diantara kata **Struktural** dan kata **SKPD** disempurnakan menjadi kata **di lingkungan**, demikian juga seterusnya.

8. Pasal 25, penulisannya supaya disatukan.

9. Pasal 32 ayat (2), kata **dalam** diantara kata **dimaksud** dan kata **ayat** diubah menjadi kata **pada**.

10. Pasal 34, setiap awal kalimat pada huruf a dan huruf b ditulis dengan huruf kecil.

11. Pasal 36 :

1. ayat (2), kata **Kabupaten** diantara kata **Sosial** dan kata **sebagaimana**, dihapus.

2. ayat (3), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

- a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN;
- b. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
- c. data/informasi kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
- d. dalam hal BNN menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan
- e. data/informasi kegiatan IPWL tingkat Daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Bupati.

3. ayat (4), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

(4) Bupati melaporkan kegiatan IPWL Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. menteri kesehatan;
- b. menteri sosial;
- c. badan narkotika nasional;
- d. kapolri melalui kapolres.

12. Pasal 38, kata **Kabupaten** diantara kata **Sosial** dan kata **BNN**, dihapus dan pada akhir kalimat kata-kata **Tapanuli Selatan**, dihapus.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Lambang Negara (Burung Garuda)

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI SELATAN,

2. Konsiderans Mengingat :

- a. ditambah 1 (satu) rumusan menjadi urutan angka 1 baru, sehingga ditulis dan dibaca :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. rumusan urutan angka 2 s/d angka 4 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3 s/d angka 5 baru.
- c. rumusan urutan angka 5 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 6 baru, kata-kata **kedua kalinya** diantara kata **diubah** dan kata **terakhir** diubah menjadi kata-kata **beberapakali**.
- d. rumusan urutan angka 6 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 7 baru, kata **Berita** diantara kata **Tambahan** dan kata **Republik** diubah menjadi kata **Lembaran**.
- e. rumusan urutan angka 7 s/d angka 9 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 8 s/d angka 10 baru.

3. Konsiderans Menetapkan, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

4. Pasal 1 :

- a. ditambah 2 (dua) rumusan menjadi rumusan angka 2 dan angka 3 baru, sehingga ditulis dan dibaca :
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. rumusan urutan angka 2 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 3 baru.
- c. rumusan urutan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka baru, disempurnakan sehingga secara keseluruhan ditulis dan dibaca :
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. rumusan urutan angka 4 s/d angka 13 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 6 s/d angka 15 baru.
- e. rumusan urutan angka 14 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 16 baru, pada awal kalimat penulisan kata Penyalahguna disempurnakan menjadi kata Penyalahgunaan.
- f. rumusan urutan angka 15 s/d angka 17 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 17 s/d angka 19 baru.
- g. rumusan urutan angka 18 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 20 baru, penulisan kata **penyalahguna** diantara kata **pada** dan kata **pecandu** disempurnakan menjadi kata **penyalahgunaan**.
- h. rumusan urutan angka 19 s/d angka 19 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 21 s/d angka 26 baru.
- i. rumusan urutan angka 25 diubah menjadi rumusan urutan angka 27 baru, penulisan kata **di huni** diantara kata **untuk** dan kata **dengan** disempurnakan menjadi kata **dihuni**.
- j. rumusan urutan angka 26 s/d angka 29 lama diubah menjadi rumusan urutan angka 28 s/d angka 31 baru.

5. Pasal 5 ayat (2) :

- a. huruf a, penulisan kata **ditempat** diantara kata **narkotika** dan kata **yang** disempurnakan menjadi kata **di tempat**.
- b. huruf c, penulisan kata **ditempat** diantara kata **pernyataan** dan kata **kertas** disempurnakan menjadi kata **di tempat**, demikian juga seterusnya.

6. Pasal 20, penulisannya supaya disatukan.

7. Pasal 22, penulisan kata **dilingkungan** diantara kata **Struktural** dan kata **SKPD** disempurnakan menjadi kata **di lingkungan**, demikian juga seterusnya.

8. Pasal 25, penulisannya supaya disatukan.

9. Pasal 32 ayat (2), kata **dalam** diantara kata **dimaksud** dan kata **ayat** diubah menjadi kata **pada**.

10. Pasal 34, setiap awal kalimat pada huruf a dan huruf b ditulis dengan huruf kecil.

11. Pasal 36 :

1. ayat (2), kata **Kabupaten** diantara kata **Sosial** dan kata **sebagaimana**, dihapus.

2. ayat (3), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

- a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN;
- b. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
- c. data/informasi kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN;
- d. dalam hal BNN menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan
- e. data/informasi kegiatan IPWL tingkat Daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Bupati.

3. ayat (4), disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

(4) Bupati melaporkan kegiatan IPWL Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. menteri kesehatan;
- b. menteri sosial;
- c. badan narkotika nasional;
- d. kapolri melalui kapolres.

12. Pasal 38, kata **Kabupaten** diantara kata **Sosial** dan kata **BNN**, dihapus dan pada akhir kalimat kata-kata **Tapanuli Selatan**, dihapus.

13. Pasal 46, dihapus.

14. Pasal 47 lama diubah menjadi Pasal 46 baru, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal
BUPATI TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN...NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA (269 /2016)

15. Supaya dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal pada Rancangan Peraturan Daerah ini.

GUBERNUR SUMATERA UTARA


Ir. TENGKU ERRY NURADI, M.SI